



PUTUSAN

Nomor 1467/Pdt.G/2024/PA.Amb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambarawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SEMARANG, SEKARANG BERTEMPAT TINGGAL DI TEMENGGUNGAN RT010 RW003, KELURAHAN PANJANG, KECAMATAN AMBARAWA, , dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Nurrun Jamaluddin, S.H.I., M.H.I., CM., SHEL. Muhamad Luthfi, S.H., C.PLA., CTA., dan Wahyu Indryanto, S.H., para Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum Jallu & Associate's, Jl. Kyai Condro 20, Kecandran Sidomukti, Kota Salatiga berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 12 September 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 939/RK.Adv/IX/2024 tanggal 17 September 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SEMARANG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1467/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 September 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa pada tanggal 17 September 2024 dengan register perkara Nomor 1467/Pdt.G/2024/PA.Amb, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx yang telah teregister dalam Akta Nikah Nomor: 0034/034/1/2018, tertanggal 26 Januari 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan tinggal bersama di Jombor RT.004 RW.007, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah sampai dengan bulan maret 2024, Namun Setelah itu Peggugat pulang kerumah orang tua Penggugat yang beralamat di Temenggungan RT.10 RW.03, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat Telah di Karuniai Seorang anak yang bernama : Kenzo Iskan Syafiqal, NIK:3322201903190001, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat, Tanggal lahir: Kab.Semarang, 19 Maret 2019;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi sejak awal bulan Januari tahun 2024 Sering terjadi Percekcokan dan terjadi Kekerasan dalam Rumah Tangga sehingga rumah tangganya mulai goyah, tidak tenteram yang disebabkan karena:
 - a. Bahwa Terjadi Percekcokan dan Pertengkar dikarenakan Tergugat cemburu buta terhadap rekan Penggugat;
 - b. Bahwa pada sekiranya bulan Januari 2024 tersebut Tergugat juga melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1467/Pdt.G/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pada awal bulan Maret 2024, terjadi percekcoakan dan perselisihan dengan masalah yang sama sehingga menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama atas sepengetahuan Tergugat dan saat ini tinggal di Temenggungan RT.10 RW.03, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga antara **Penggugat dan Tergugat sudah berpisah Tempat Tinggal dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat, sehingga** kurang lebih selama 6 bulan sampai dengan Gugatan ini diajukan;

6. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup berumah tangga lagi dengan Tergugat apabila diteruskan maka madharatnya akan lebih besar daripada manfaatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah yang menjadi dasar dari susunan masyarakat tidak mungkin terwujud;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit untuk dibina kembali sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian. Atas hal-hal tersebut diatas Penggugat mengajukan cerai Gugat terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan hal tersebut sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 UU NO.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini di Pengadilan Agama Ambarawa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambarawa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat.

Halaman 3 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1467/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (**Eskandar bin Judiyono (alm)**) terhadap Penggugat (**Dara Anggun Puspita Binti Pujo Handoko**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Ambarawa berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Nurrun Jamaluddin, S.H.I., M.H.I., CM., SHEL. Muhamad Luthfi, S.H., C.PLA., CTA., dan Wahyu Indryanto, S.H., para Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum Jallu & Associate's, Jl. Kyai Condro 20, Kecandran Sidomukti, Kota Salatiga berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 12 September 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 939/RK.Adv/IX/2024 tanggal 17 September 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Reza Kresna Adipraya, S.H. tanggal 16 Oktober 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

1. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, tercatat pada kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

Halaman 4 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1467/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx berdasarkan Akta Nikah No. 0034/034/1/2018 tertanggal 26 Januari 2018;

2. Bahwa tidak benar, sejak awal Januari 2024 sering terjadi perselisihan berulang antara Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa tidak benar saya melakukan tinda kekerasan, jika terjadi percekocokan dalam rumah tangga saya akui benar akan tetapi itu hanya sebatas beda pandangan dan masalah ekonomi saja itupun saya lakukan sebagai bentuk nasehat suami terhadap istri;

4. Bahwa benar, saya dan Penggugat (istri) telah melakukan banyak Upaya untuk mengatasi perselisihan berulang tersebut;

5. Bahwa tidak benar, pernikahan yang dibina selama 6 tahun tersebut tidak lagi dapat memberikan rasa saling berbagi, kasih sayang, saling pengertian dan membantu satu sama lain. Akan tetapi untuk seluruh hal tersebut dibutuhkan kesadaran Penggugat, sebagai bentuk tanggung jawab sebagai istri;

6. Bahwa tidak benar kalau Penggugat (istri) pergi meninggalkan rumah atas pengetahuan Tergugat (saya) istri saya meninggalkan rumah tanggal 11 Juni 2024 tanpa sepengetahuan saya dan Penggugat (istri) dalam keterangan sekarang tinggal di Temenggungan RT.01 RW.03 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hal itu tidak benar, karena Tergugat (saya) sudah mencari ke domisili tersebut tidak ada dan berulang kali dalam pencarian saya juga tidak ditemukan di alamat tersebut, dimana tempat tinggal Penggugat saya juga tidak tahu, saya sudah berusaha mencari sebagai bentuk tanggung jawab saya dan kepedulian pada istri saya tidak menemukan tempat tinggal sekarang;

7. Bahwa tidak benar apabila Penggugat (istri) mengatakan saya sudah tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin, karena pada bulan Juni antara tanggal 1 sampai tanggal 5 Juni 2024 (tanggal tepatnya lupa) saya masih melakukan hubungan intim sebagai bentuk nafkah batin dan kalau nafkah lahir saya selalu memberi, persoalan cukup atau tidak itu tergantung penilainya dikarenakan rejeki yang saya terima juga tidak menentu;

Halaman 5 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1467/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sebagai alasan perceraian jika merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 9 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 huruf a s/d f dan kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf b adalah “ Saya satu pihak meninggalkan pihak lain 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain (diluar kemampuan nya). Berdasarkan dalil yang disampaikan Penggugat di atas maka tidak terbukti;

9. Saya akan mempertahankan perkawinannya karena saya menyadari bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

10. Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam;

11. Saya tidak ingin bercerai karena anak yang masih membutuhkan kasih sayang orangtua untuk diasuh secara bersama sama;

Berdasarkan uraian di atas, saya dalam hal ini sebagai Tergugat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Ambarawa berkenan memberi poutusan untuk :

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan, atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
2. Memberi hukuman pada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa Penggugat tetap teguh pada dalil gugatan yang telah disampaikan dalam gugatan cerai gugat sebelumnya;
2. Bahawa Penggugat pada dasarnya menolak dengan tegas dalil dalil jawaban Tergugat kecuali yang telah diakui kebenarannya oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1467/Pdt.G/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dalil nomor 2 dan 3 adalah tidak benar adanya, yang sebenarnya terjadi adalah sejak awal bulan Januari sering terjadi percekocokan yang disebabkan Penggugat cemburu buta terhadap rekan kerja Tergugat, hingga Penggugat melakukan kekerasan secara fisik terhadap Tergugat yang menyebabkan Tergugat mengalami memar diikuti dengan gangguan kecemasan dan stress hingga saat ini atas perilaku Tergugat terhadap Penggugat;
4. Bahwa dalil nomor 4 tidak perlu kami jawab dikarenakan Penggugat mengakui terjadinya perselisihan dan berulang antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa dalil nomor 5 adalah tidak benar adanya, seharusnya dalam rumah tangga suami bertanggungjawab untuk menjaga istrinya baik secara jasmani maupun Rohani, sosok istri merupakan sosok yang membutuhkan pengayoman sosok seorang suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Akan tetapi hal tersebut sudah mustahil untuk diwujudkan karena Tergugat sebagai suami telah melakukan kekerasan yang menyebabkan fisik dan psikis Penggugat sebagai istri terluka bahkan menimbulkan kecemasan dan stress yang berlebih;
6. Bahwa dalil nomor 6 adalah tidak benar adanya, yang sebenarnya terjadi adalah Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama atas sepengetahuan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua angkatnya yang beralamat di Temenggungan, RT.10 RW.03 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bahwa Dalil yang dibuat oleh Tergugat mencari Penggugat berulang kali ke Alamat tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan dibuat-buat bahkan nampaknya Tergugat dalam kondisi halusinasi yang sangat tinggi, faktanya Penggugat pada bulan Maret 2024 pulang ke Alamat tersebut akan tetapi saat ini Penggugat bekerja di luar kota untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
7. Bahwa dalil nomor 7 adalah tidak benar adanya, yang sebenarnya terjadi adalah Penggugat telah meninggalkan rumah bersama atas sepengetahuan Tergugat sejak bulan Maret 2024 dan hingga Gugatan

Halaman 7 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1467/Pdt.G/2024/PA.Amb



Cerai Gugat ini di daftarkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 6 bulan lamanya;

8. Bahwa dalil nomor 8 yang disampaikan oleh Tergugat merupakan dalil yang mengada ada dan tidak memahami Gugatan Cerai gugat yang telah disampaikan, Dasar hukum yang kami digunakan dalam gugatan cerai gugat adalah Pasal 39 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan bunyi “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, peraturan tersebut diperkuat dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan poin C Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 hukum perkawinan yang berbunyi “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”, selanjutnya yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghaspusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama Perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dalam hal ini yang dimaksud dengan kekerasan psikis adalah kekerasan yang disebabkan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Berdasarkan dasar hukum di atas kelayakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikatakan tidak akan terwujud lagi, terlebih Penggugat hingga saat ini

Halaman 8 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1467/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih menderita kecemasan dan stress yang diakibatkan ancaman dari Tergugat yang akan melakukan Upaya bunuh diri bersama anaknya; Berdasarkan dalil-dalil replik tersebut di atas maka dengan ini Penggugat memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai gugat Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Tergugat (Eskandar bin Judiyono (alm)) untuk menjatuhkan talak satu ba'in suhro terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dihadapan persidangan Pengadilan Agama Ambarawa;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;
Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat kecuali yang dinyatakan benar oleh Tergugat;
2. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat pada Poin angka 3 adalah tidak benar apabila Tergugat sejak awal Januari 2024 sering terjadi perselisihan berulang antara Penggugat dan Tergugat, bahwa dalil tersebut hanya digunakan Penggugat untuk membela diri yang tidak bisa dibuktikan secara fakta;
3. Bahwa terhadap dalil replik Penggugat pada point angka 4 bahwa Tergugat melakukan Tindakan kekerasan tidak benar, yang terjadi adalah pembicaraan untuk mensikapi beda pendapat dan mengatasi masalah ekonomi dalam rumah tangga ini semua Tergugat lakukan sebagai bentuk mencari Solusi terbaik, Tergugat melakukan ini hanya bermaksud untuk memberi nasehat terhadap istri bukan Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat pada poin angka 4;

Halaman 9 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1467/Pdt.G/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa terhadap dalil replik Penggugat pada angka poin 5 adalah tidak benar, dalil Penggugat hanya menggambarkan berdasarkan teoritis belaka, mengabaikan fakta yang sebenarnya karena secara fakta Tergugat telah melakukan banyak Upaya untuk mengatasi perselisihan berulang, yang kesemuanya itu dilakukan untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan memberikan pemahaman bagaimana rasa tanggung jawab seorang istri, tidak serta merta tanggung jawab dibebankan pada suami saja Dimana hak dan kewajiban masing-masing harus dijalankan dalam membina rumah tangga sesuai pada ketentuan pasal 33 Undang-undang nomo1 tahun 1974 tetang Perkawinan "*suami istri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain*";

5. Bahwa terhadap dalil REPLIK PENGGUGAT pada poin angka6 dan poiun angka 7 adalah tidak benar PENGGUGAT (istri) pergi meninggalkan rumah tidak sepengetahuan TERGUGAT (saya) diman PENGGUGAT meninggalkan rumah tanggal 11 Juni 2024 tanpa sepengetahuan TERGUGAT , apabila PENGGUGAT menyatakan sekarang tinggal di Temenggungan RT.10 RW.03 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx adalah tidak benar karena TERGUGAT (saya) sudah mencari ke Alamat domisili tersebut tidak ada dan berulang kali TERGUGAT cari, ini semua TERGUGAT lakukan sebagai tanggungjawab TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;

1. Bahwa terhadap dalil REPLIK PENGGUGAT pada poin 8 yang disampaikan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa jawaban Tergugat dianggap mengada-ada justru REPLIK PENGGUGAT yang hanya menggunakan dasar hukum pada pasal tertentu saja yang dijadikan obyek untuk menyakinkan akan tetapi tidak memahami secara komprehensif dalam pemahaman Undang undang dan Peraturan yang mengatur tentang Perkawinan seperti dalam pasal 33 Undang undang Perkawinan seperti dalam pasal 33 Undang undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 berbunyi " "*suami istri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada yang lain". Hal ini tentang perceraian Tergugat juga mempedomani aturan dan dasar hukum yang mengatur Sebagian alasan perceraian diantaranya merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 19 huruf b dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 adalah "satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain (diluar kemampuan nya)."

Dalam hal ini :

1. TERGUGAT akan mempertahankan perkawinannya karena saya menyadari bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam;
3. Tergugat tidak ingin bercerai karena anak yang masih membutuhkan kasih sayang orangtua untuk diasuh secara bersama sama;
4. Memohon kepada Majelis agar TERGUGAT agar diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi Fakta dalam persidangan berikutnya guna menguatkan jawaban Tergugat dan membantah dalil dalil dari Penggugat;

Berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ambarawa c.q Majelis Hakim dalam perkara No. 1467/Pdt.G/IX/2024/PA.Amb berkenan memberi putusan untuk :

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 11 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1467/Pdt.G/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Ambarawa berpendapat lain, TERGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PENGGUGAT Nomor 3322104807960002 Tanggal 26 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0034/034/II/2018 Tanggal 26 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Ambarawa xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Konseling Nomor 04/X/2024 Tanggal 19 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Psikolog Klinis Welas Asih Consultasing Kota Semarang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P3;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PEKALONGAN, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai bapak kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Januari 2018 di KUA Ambarawa xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 12 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1467/Pdt.G/2024/PA.Amb



- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2024 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi pernah mendengar dan melihat saat anaknya dirawat di rumah sakit akibat diracun Penggugat setahun yang lalu;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga akibat cemburu buta terhadap rekan kerja Penggugat sehingga Tergugat tega meracuni makanan Penggugat dan anaknya sehingga anaknya dirawat di rumah sakit;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak awal bulan Maret 2024 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama sementara Tergugat tetap tinggal di rumah bersama sehingga Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat selama 6 bulan lamanya hingga sekarang;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PEKALONGAN, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 26 Januari 2018 di KUA Ambarawa xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah;



- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai satu orang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sejak awal tahun 2024 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah sejak awal bulan Maret 2024 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sementara Tergugat tetap tinggal di rumah bersama sehingga Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat selama 6 bulan lamanya hingga sekarang;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga akibat cemburu buta terhadap rekan kerja Penggugat;

- Bahwa, saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat menelepon istri saksi, di loudspeaker, Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat sebelum puasa tahun lalu;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi screenshot dari aplikasi whatsapp dari handphone Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat masih berkomunikasi dan berhubungan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak cocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi screenshot dari aplikasi whatsapp dari handphone Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat masih berkomunikasi dan berhubungan dengan Penggugat mengenai keadaan Penggugat dan anaknya, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak



cocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi screenshot dari aplikasi whatsapp dari handphone Tergugat yang menyatakan bahwa Handphone Penggugat tidak bisa dihubungi, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak cocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi screenshot dari aplikasi tiktok dari telepon Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat masih berada di daerah Ambarawa, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak cocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan atas bukti surat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa di samping alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 3, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SEMARANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai pengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, Setahu saksi, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bersama saat menjemput anaknya;
- Bahwa, saksi tidak tahu kapan pastinya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Halaman 15 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1467/Pdt.G/2024/PA.Amb



- Bahwa, saksi tidak mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
 - Bahwa, baik saksi tidak tahu kalau pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI 4, umur 47 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SEMARANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa, Setahu saksi Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa, tidak pernah melihat bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena hanya tahu sifat Tergugat mempunyai kepribadian semua permintaannya harus segera dikabulkan dengan cepat;
 - Bahwa, Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah karena sejak pertengahan tahun 2024 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, Penggugat mempunyai sifat dan kepribadian yang jika punya keinginan harus segera dikabulkan oleh Penggugat;
3. SAKSI 5, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 20 Mei 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SEMARANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai pengasuh anak tetangga Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, Setahu saksi, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat anak Penggugat dan Tergugat diracun oleh Tergugat hanya mendengar cerita dari tetangga, bahwa anaknya dirawat di rumah sakit karena keracunan;
- Bahwa, Setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah karena sejak bulan Juni tahun 2024 habis lebaran pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan Kesimpulan secara lisan yang menyatakan pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan Tergugat keberatan jika harus bercerai dengan Penggugat

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Tentang Surat Kuasa Khusus

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 12 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa dengan Nomor 939/RK.Adv/IX/2024 tanggal 17 September 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo.

Halaman 17 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1467/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu buta terhadap rekan Penggugat, pada sekiranya bulan Januari 2024 tersebut Tergugat juga melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pada awal bulan Maret 2024 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Halaman 18 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1467/Pdt.G/2024/PA.Amb



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sampai P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Ambarawa, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Januari 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Januari 2018

Halaman 19 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1467/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di KUA Ambarawa xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta yang dibuat pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat mengalami gejala yang mengarah pada gangguan kecemasan dan stress yang diakibatkan oleh kondisi tekanan dari lingkungan pernikahannya, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Halaman 20 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1467/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai T.4 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.1 sampai T.4 merupakan hasil cetakan foto dan print out screenshot percakapan/chatting lewat Whatsapp, alat bukti tersebut termasuk alat bukti elektronik, alat bukti tersebut belum dilengkapi dengan bukti/keterangan tentang keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya serta tidak dicocokkan dengan aslinya akan tetapi dalam hal ini Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti elektronik tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti elektronik dan/atau hasil cetakannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materiil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada pokoknya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan *digital forensic* terutama dalam pembuktian perkara pidana, sedangkan dalam perkara perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa selama bukti elektronik tersebut tidak dibantah/diakui pihak lawan, maka alat bukti tersebut secara materiil sah dan dapat dipertimbangkan tanpa harus dibutuhkan *digital forensic* sebab dengan diakuinya bukti elektronik tersebut maka bukti elektronik tersebut dapat dikualifikasikan dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya serta dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE dengan demikian berdasarkan norma yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berpendapat bukti elektronik Tergugat dapat diterima sebagai alat bukti baik secara formil maupun materiil dan dapat

Halaman 21 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1467/Pdt.G/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan, dan dianggap sebagai alat bukti permulaan yang nilai pembuktiannya masih harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah hasil dari cerita Penggugat dan merupakan kesimpulan dari saksi karena saksi tidak pernah tahu Penggugat dan Tergugat bersama-sama;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah hanya sebatas mengenai dimana Penggugat sekarang berada dan sikap dari Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Tergugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat/didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat mengenai keadaan rumah tangganya yang baru berpisah sekitar bulan Juni tahun 2024;

Menimbang bahwa tentang keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat terbukti tidak mendukung dalil-dalil jawaban jawaban Tergugat karena hanya satu saksi In casu saksi 3 Tergugat, dan tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian karena hanya seorang saksi saja yang mengetahui secara langsung (*unus testis nullus testis*), sehingga bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab, pengakuan Tergugat dan saksi saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu buta terhadap rekan Penggugat dan Tergugat pernah meracuni Penggugat dan anaknya;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu hingga sekarang

Halaman 22 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1467/Pdt.G/2024/PA.Amb



dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Halaman 23 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1467/Pdt.G/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَالِهَا

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : "*Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan"*;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar pada Rumusan Kamar Agama angka 1 yang menjelaskan: "Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b pain 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan

Halaman 24 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1467/Pdt.G/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.” Maka dengan melihat fakta antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* yang sering bertengkar dan telah berpisah sejak 6 bulan yang lalu lamanya, kiranya ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan *a quo* telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 25 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1467/Pdt.G/2024/PA.Amb



Amar Putusan

MENGADILI

- 1.-----
Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----
Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (**Eskandar bin Judiyono (alm)**) terhadap Penggugat (**Dara Anggun Puspita Binti Pujo Handoko**);
- 3.-----
Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Khoirul Anam, S.H. dan Reza Kresna Adipraya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Danang Prasetyo Nugroho, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Khoirul Anam, S.H.

Reza Kresna Adipraya, S.H.

Halaman 26 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1467/Pdt.G/2024/PA.Amb



Panitera Pengganti

Danang Prasetyo Nugroho, S.Sy.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. PNBP	:	Rp.	30.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah)